



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan : Jenderal Sudirman Samping GOR Bang. Agam Telp. (0752) 76318 Lubuk Basung 26415
Fax (0752) 76250 E-mail : diknasagum@yahoo.co.id web : www.didik-agamkab.go.id

**REKOMENDASI IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH
NOMOR: 421/ 405 /Disdikbud/2020**

- a. Dasar : Proposal dari SD Islam Terpadu (SDIT) Ridla Allah Kecamatan Palembayan
- b. Menimbang : Berdasarkan hasil verifikasi proposal dan tinjauan lapangan yang di lakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam, di simpulkan bahwa :
1. Jumlah siswa 15 orang yang terdiri dari kelas I
 2. Jumlah guru cukup sesuai rombongan belajar.
 3. Sarana dan Prasarana sudah sesuai dengan standar.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam, memberikan rekomendasi izin Pendirian dan Operasional Sekolah kepada :

- a. Nama/ Obyek : SD Islam Terpadu (SDIT) Ridla Allah Kec. Palembayan
- b. Alamat Sekolah : Jorong Padang Koto Gadang Nagari Salareh Aie Kec. Palembayan Kabupaten Agam
- c. Penanggung jawab : Romi Sani Saputra, ST
- d. Alamat : Pulai, Jorong IV Surabaya Kec. Lubuk Basung Kab. Agam
- e. Jabatan : Ketua Yayasan Pendidikan Islam Ridla Allah (YASPIRA)

Demikianlah rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Lubuk Basung, 28 Agustus 2020

Kepala,

Dr. ISRA, M. Pd

Bendahara Utama Muda

NIP. 19640218 198410 1 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan PENDIDIKAN ISLAM RIDLA ALLAH
Nomor Induk Berusaha	:	0211000980694
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Jorong Padang Koto Gadang, Kel. Salareh Aia, Kec. Pelebayan, Kab. Agam, Prov. Sumatera Barat
Kode KBLI	:	85121
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
Nomor Proyek	:	202009-0914-1902-7436-326
Lokasi Usaha	:	Jorong Padang Koto Gadang, Kel. Salareh Aia, Kec. Pelebayan, Kab. Agam, Prov. Sumatera Barat

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 9 September 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0211000980694

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan PENDIDIKAN ISLAM RIDLA ALLAH
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Jorong Padang Koto Gadang, Kel. Salareh Aia, Kec. Pelembayan, Kab. Agam, Prov. Sumatera Barat
NPWP	:	72.680.128.5-202.000
Nomor Telepon	:	081374287488
Nomor Fax	:	0
Email	:	sitridhaallah01@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	85121 - PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 9 September 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.